



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Azizyah Usman Malik alias Hj. Azizyah binti H. Usman Malik;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 20 Bulu-bulu Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;
4. Majelis Hakim : tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: MUH. ISRAQ MAHMUD, SHi. CLA., CIL., MUKADI SHALEH, SH., MAHYUDDIN JAMAL, SH., MUHAMMAD HAZMAN, SH., dan ANDI MEKASARI, S.H keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM MH- ISRA & PARTNER'S, advocate | counsellor at law | legal auditor, yang beralamat Kantor di Jalan Cumi-cumi No. 50 Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan bahwa terdakwa "Hj. AZIZYAH USMAN MALIK Binti H. USMAN MALIK " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencemaran nama baik menggunakan media elektronik " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. AZIZYAH USMAN MALIK Binti H. USMAN MALIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa denda sebesar Rp. – subsidiar - (-) - penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa :
 - 2 lembar hasil screen shot dari akun facebook An. Azizyah;Tetap terlampir dalam berkas;
- 1 buah HP merk Samsung J6 plus;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

Ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah bersungguh sungguh menyelenggarakan persidangan ini, walaupun lama dan kadang Penasihat Hukum bersikap kritis dan memprotes majelis hakim, namun tujuan Penasihat Hukum adalah menemukan kebenaran. Sikap majelis hakim yang secara bijaksana menanggapi keluhan kesah dan kritikan Penasihat Hukum adalah sikap yang seharusnya dan insya allah memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Demikian pula rasa hormat kepada Penuntut Umum yang dalam perkara ini berdiri sebagai lawan Penasihat Hukum. Lawan artinya berkompetisi dan bukanlah musuh. Lawan dalam benturan perbedaan pendapat yang didasarkan sikap ilmiah dan jujur. Ibarat sepak bola, posisi Penuntut Umum dan Penasihat Hukum seperti pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid, yang dalam lapangan saling sikut dan menjatuhkan tetapi di luar lapangan bersikap sportif dan berpelukan.

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pendahuluan ini penasihat hukum akan mengutip ayat al-qur'an QS. An-Nahl ayat 105. yakni Allah SWT berfirman di dalam surat An-Naml: "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta."

Bohong atau dusta adalah sifat buruk yang sangat dibenci, dan Allah sendiri mengutuknya. Kebohongan merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Berbohong adalah pangkal dari berbagai kejahatan, dan salah satu ciri golongan orang munafik adalah mereka yang suka berkata dusta.

Dari Ibnu Masud bahwa Rasulullah bersabda, "Berkata benar jadikanlah kebiasaan bagimu, karena benar menurut kebaikan dan mengantarkan ke surga. Seseorang selalu berkata benar (pasti) ditentukan siddiq di sisi Allah. Dan berhati-hatilah kamu pendusta, karena dusta menimbulkan kekejian (kejahatan) dan akibatnya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Seseorang berdusta akhirnya ditentukan pendusta di sisi Allah".

B. FAKTA PERSIDANGAN.

Pada dasarnya Penasihat Hukum tidak berbeda dengan Penuntut Umum dalam menulis fakta-fakta persidangan. Sebagian fakta persidangan telah ditulis secara apa adanya, namun beberapa fakta persidangan tidak dikutip secara lengkap sehingga dalam pembelaan ini Penasihat Hukum melengkapi penulisan fakta persidangan yang tidak dikutip Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Kartini.

- Penuntut Umum tidak mengutip keterangan saksi mengenai kalimat melakukan postingan screen soot percakapan mereka yang berbunyi: baa panasmi (symbol malu) waktu lebaran itu...semua kontakku terkirim ucapan gam...--kasih masuk dpta ini kak ji, semoga nabacai. Biarmi jalla kamma mau berteman Kembali dgn sekutix iprit, yang ada malah dijauhi takut ketularan yang tercantum dalam bukti postingan dengan keterangan "itu hanya candaan semata atau dengan kalimat "bercandaja" keterangan ini dapat mengungkapkan motivasi saksi yang mengirimkan wa permintaan maaf kepada terdakwa yang sesungguhnya tidak bertujuan menyambung silaturahmi, tetapi sengaja membuat malu dan mempermainkan perasaan terdakwa. Keterangan itu juga sekaligus membuktikan kekeliruan sikap penegak hukum, baik penyidik polsek mandai dan tim penuntut umum yang selalu memuji-muji saksi sebagai orang baik,

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mulia, orang yang punya wibawa istri seorang prajurit yang sepatutnya dibela kehormatannya;

- Penuntut umum juga tidak mengutip keterangan saksi yang menyatakan tidak adanya masalah pribadi antara saksi dan terdakwa, sehingga seakan-akan perbuatan terdakwa berdiri sendiri dan begitu jahat karena mencemarkan nama baik seorang istri prajurit yang terkenal sebagai orang baik;

2. Keterangan saksi Umar Husain;

- Penuntut Umum tidak mengutip keterangan saksi mengenai syarat pemberian maaf kepada terdakwa yakni jika terdakwa dapat mempertemukan saksi dengan lelaki H. Malik;

- Penuntut Umum juga tidak mengutip keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah meminta uang kompensasi perbuatan terdakwa kepada lelaki H. Malik sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Keterangan-keterangan tersebut menjadi penting karena sikap saksi dan istrinya Kartini Yunus selalu berusaha bertemu dengan H. Malik, bahkan meminta Penuntut Umum melakukan mediasi pertemuan, dengan tujuan yang tidak jelas. Penasihat hukum menduga permintaan dana kompensasi perbuatan terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan tujuan kedua saksi.

3. Keterangan saksi Darma;

- Penuntut Umum tidak mengutip keterangan saksi mengenai kalimat berbunyi: "baa panasmi (symbol malu) waktu lebaran itu... semua kontakku terkirim ucapan gam...--kasih masuk dpta ini kak ji, semoga nabacai. Biarmi jalla kamma mau berteman Kembali dgn sekutix iprit, yang ada malah dijauhi takut ketularan. Makanya jangan terlalu cepat kegeeran" yang tercantum dalam bukti postingan dengan keterangan "itu hanya candaan semata atau dengan kalimat "bercandaja" keterangan ini dapat mengungkapkan motivasi saksi yang mengirimkan what's up permintaan maaf kepada terdakwa yang sesungguhnya tidak bertujuan menyambung silaturahmi, tetapi sengaja membuat malu dan mempermainkan perasaan terdakwa.

4. Keterangan saksi Hj. Sarmila;

- Penuntut Umum tidak mengutip keterangan pertemuan saksi dengan saksi Umar di daerah panakkukang yang membenarkan adanya permasalahan pribadi antara saksi Kartini Yunus dan Terdakwa di Tanah Suci Makkah;

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penuntut Umum keliru mengutip keterangan saksi mengenai tanggapan saksi di medsos. Saksi tidak pernah memberikan keterangan bahwa postingan terdakwa membuat malu kartini yunus, dan tidak mengartikan lakurang siri sebagai tidak tahu malu;
- 5. Keterangan saksi Alfiya Syamsih yang dibacakan telah ditolak Penasihat Hukum saat sidang, karena Penuntut Umum tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap saksi secara sah;
- 6. Keterangan saksi ahli RATNAWATI S.S. MPd;
 - Penasihat hukum telah mengajukan keberatan atas pembacaan Keterangan ahli di persidangan. Ahli telah diberi kesempatan memberikan keterangan sebanyak 3 (tiga) kali kesempatan tetapi tidak bertanggungjawab atas janjinya. Saksi ahli yang diajukan Penuntut Umum tidak memiliki sifat seorang ilmuwan yang bertanggung jawab, sehingga keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum sudah seharusnya tidak dipertimbangkan;
 - Saksi ahli juga tidak memiliki kompetensi dalam memberikan penjelasan mengenai kalimat lakurang siri, atau kalimat lain yang menjadi objek postingan terdakwa, oleh karena ahli yang diambil keterangannya oleh penyidik polsek mandai adalah seorang ahli bahasa Indonesia dan bukan ahli atau praktisi bahasa daerah bugis makassar. Kedua Bahasa tersebut tidak memiliki rumpun yang sama, Bahasa Indonesia memiliki rumpun Bahasa melayu sedangkan bugis makassar rumpunnya bugis makassar;
- 7. Keterangan Ahli Andi Akbar;

Penuntut Umum tidak mengutip keterangan ahli yang diajukan Penasihat Hukum dalam persidangan. Ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

 - Kalimat Lakurang Siri secara Bahasa adalah Lakurang berarti gelar kurang, atau penekanan Bahasa, kurang berarti kurang, siri berasal dari Bahasa arab yakni sir yang berarti rahasia atau maya, jadi arti bahasa lakurang siri adalah malu yang tak terlihat yang tidak bisa diwujudkan.
 - Secara kontekstual, kalimat lakurang siri sebagaimana postingan terdakwa yang diperlihatkan mejelis hakim tidak dapat diartikan menghinakan jika tidak diikuti dengan kata perbuatan, seperti lakurang siri palukka, lakurang siri pakoruptor, lakurang siri pemerkosa, lakurang siri penipu dan lain-lain;
 - Bahwa setelah mejelis hakim memperlihatkan bukti postingan terdakwa kepada ahli, kemudian ahli menjelaskan: "Lakurang siri tidak

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan tidak tahu malu atau memperlakukan saksi Kartini Yunus, karena kalimat tersebut berdiri sendiri dan tidak diiringi kalimat lain. Jika dihubungkan dengan kalimat, "awweh malu2ku ja saya kalau sudahmi kublokir orang baru pi kubuka Blokiranya baru kirim maaf lahir dan bathin..." maka kalimat lakurang siri dapat diartikan rasa malu terdakwa atas perbuatan Kartini Yunus bukan Kartini Yunus yang tidak tahu malu;

8. Keterangan terdakwa Hj. Azisah Usman Malik;

- Penuntut Umum tidak mengutip keterangan terdakwa mengenai peristiwa penghinaan dan fitnah yang dilakukan Kartini Yunus di Tanah Suci Makkah sehingga terdakwa melakukan blokir atas face book milik terdakwa, kemudian Kartini Yunus membalas dengan memblokir what's up milik terdakwa. Kemudian satu tahun kemudian sebagaimana lokus dan tempos delicti perkara ini, Kartini Yunus membuka blokir what's up terdakwa dengan mengirimkan kalimat permintaan maaf dengan diiringi screen shoot what's up percakapan Kartini Yunus dan saksi Darma yang menyatakan bahwa ucapan maaf itu hanya permainan dan candaan belaka supaya terdakwa merasa besar kepala, padahal pengiriman kalimat maaf itu hanya sindiran semata. Buktinya bersamaan dengan postingan kalimat lakurang siri, Kartini Yunus dan Darma melakukan postingan screen soot percakapan mereka yang berbunyi: baa panasmi (symbol malu) waktu lebaran itu...semua kontakku terkirim ucapan gam...--kasih masuk dpta ini kak ji, semoga nabacai. Biarmi jalla kamma mau berteman Kembali dgn sekutix iprit, yang ada malah dijauhi takut ketularan. Makanya jangan terlalu cepat kegeeran" ini adalah kalimat Kartini Yunus;
- Keterangan mengenai permintaan maaf yang berulang-ulang dimohonkan terdakwa karena ingin masalah ini selesai dan tidak ingin berbuat lagi, baik melalui lisan maupun tulisan, tetapi Kartini Yunus dan suaminya H. Umar tidak mau memaafkan kecuali terdakwa melalui kakeknya bernama H. Malik membayar uang kompensasi kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

C. PETUNJUK.

Penasihat hukum memberikan tanggapan, bukti petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 188 KUHAP merupakan kewenangan hakim dalam menyimpulkan adanya fakta perbuatan terdakwa yang diambil dari bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan melihat fakta-fakta di persidangan, terdapat bukti perbuatan postingan terdakwa namun isi

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut sebagai pencemaran nama baik Kartini Yunus tidak dapat dibuktikan Penuntut Umum. Petunjuk tidak bisa merujuk pada keterangan ahli Bahasa Indonesia Ratnawati, karena tidak sah, dan tidak memiliki kompetensi. Tidak sah karena keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan ahli dipersidangan, bukan di hadapan penyidik (Pasal 186 KUHP). Tidak kompeten karena ahli yang diajukan adalah ahli Bahasa Indonesia bukan ahli Bahasa daerah. Saksi yang diajukan Penuntut Umum bukan ahli sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 28 KUHP;

D. ANALISA YURIDIS.

Setelah membaca dan menganalisa bukti dan fakta selama persidangan, penasihat hukum sepakat dengan penuntut umum yang berkesimpulan dakwaan primair pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE tidak terbukti. Namun Penasihat Hukum tidak sepakat dengan kesimpulan Penuntut Umum atas terbukti dakwaan subsidiar dengan alasan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Bahwa pembuktian unsur barang siapa atau setiap orang adalah merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah sangat ditentukan pembuktian delik intinya, oleh karena unsur setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/PID/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan : "Bahwa unsur "setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karena harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang." Sehingga dengan demikian untuk menentukan "setiap orang" dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan atau tuntutan pidana maka tidak secara otomatis terbukti terkecuali dapat dibuktikan unsur delik inti terlebih dahulu secara keseluruhan (bestandlee delict) dan apabila delik inti (bestandlee delict) tidak dapat dibuktikan maka konsekwensinya terdakwa sebagai subjek hukum dalam dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahwa dengan demikian statemen penuntut umum yang menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

- Bahwa mengenai unsur ini, Penasihat Hukum berbeda pendapat dengan Penuntut Umum. Terdakwa memang sengaja melakukan postingan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan namun postingan tersebut adalah pendapat dan ungkapan perasaan terdakwa yang tidak dapat diartikan sebuah penghinaan. Terdakwa berhak memberikan pendapat dalam suatu ruang media social. Postingan terdakwa dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Postingan lakurang siri adalah pendapat dan perasaan terdakwa dalam menanggapi ucapan what'up Kartini Yunus yang berisi permohonan maaf padahal dimaksudkan tidak baik yaitu membuat "geer" dengan postingan screen shoot yang berbunyi: baa panasmi (symbol malu) waktu lebaran itu...semua kontakku terkirim ucapan gam...--kasih masuk dpta ini kak ji, semoga nabacai. Biarmi jalla kamma mau berteman kembali dgn sekutix iprit, yang ada malah dijauhi takut ketularan. Makanya jangan terlalu cepat kegeeran" Kalimat jalla kamma mau berteman dengan sekutix iprit, pastilah kalimat yang mengandung penghinaan terhadap terdakwa. Dalam keterangan ahli Andi Akbar menerangkan kata lakurang siri tidak dapat diartikan tidak tahu malu atau mempermalukan saksi Kartini Yunus, karena kalimat tersebut berdiri sendiri dan tidak diiringi kalimat lain. Jika dihubungkan dengan kalimat, "awweh malu2ku ja saya kalau sudahmi kublokir orang baru pi kubuka Blokiran nya baru kirim maaf lahir dan bathin..." maka kalimat lakurang siri dapat diartikan rasa malu terdakwa atas perbuatan Kartini Yunus bukan Kartini Yunus yang tidak tahu malu;
- Penasihat Hukum sepakat dengan Penuntut Umum yang tidak mengutip pendapat ahli Bahasa Ratnawati, SS.MPd dalam tuntutananya, karena keterangan tersebut tidak dapat menjadi rujukan penafsiran kata lakurang siri atau kalimat lainnya yang menjadi dakwaan Penuntut Umum disebabkan:

- a. Saksi adalah ahli Bahasa Indonesia dan bukan ahli Bahasa daerah. Objek kajian pembuktian tentang kata lakurang siri dan kalimat lainnya adalah kata dan kalimat Bahasa daerah dan bukan Bahasa Indonesia, sehingga saksi tidak memiliki kompetensi dalam keterangannya. Perhatikan saja keterangan saksi halaman 4 poin 11 BAP paragraf akhir berbunyi" oleh karena itu, dari segi Bahasa pilihan kata yang digunakan oleh pemilik akun ini adalah kata malu yang

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



dituliskan berupa sindiran kepada orang lain yang ada dalam tangkapan layer yang dia sertakan dan dipertegas lagi dengan makian dalam ungkapan bugis lakurang siri sehingga jika orang yang dimaksud tidak senang dan merasa dipermalukan, dari sudut pandang Bahasa dapat bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kata **“dapat bermakna”** menurut Penasihat Hukum berarti ahli tidak yakin dengan makna Bahasa tersebut mengandung arti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tetapi dikembalikan pada perasaan orang yang dituju. Kalimat ahli “dapat bermakna” juga ditemukan pada keterangannya pada halaman 5 poin 12 paragraf akhir. Keterangan ahli yang digunakan penyidik polsek mandai tidak memiliki kapasitasnya sebagai ahli karena keterangannya tidak memberikan keyakinan tetapi memberikan keraguan.

b. Ahli Bahasa yang diajukan Penuntut Umum ini dalam mengartikan kata penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana terbaca pada poin 9 dan 10 BAP merujuk pada KBBI V edisi daring 2008. Penelusuran makna kata hina dan pencemaran nama baik dilakukan secara akademik dan ilmiah. Namun pada saat mengartikan kata lakurang siri sebagaimana terbaca pada poin 11 BAP tidak menelusuri asal muasal kata tersebut. Tetapi langsung mengartikannya tanpa rujukan yang ilmiah. Itulah sebabnya Penasihat Hukum meminta berkali-kali kepada majelis hakim untuk memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan ahli Ratnawati, SS.MPd., namun ahli tersebut terkesan menghindari persidangan;

- Dengan sikap tidak menghadiri persidangan, ahli telah menunjukkan sikap bukan seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan memiliki sifat rasa Ingin Tahu yang Tinggi, Skeptis Terhadap Sesuatu, Jujur Mengungkapkan Fakta, Objektif Melakukan Penilaian, Dapat Membedakan Fakta dan Opini, Berpikir secara Kritis dan Teliti, Terbuka dan Rendah Hati, Disiplin dan Tekun, Bertanggung Jawab, Peduli terhadap Lingkungan, Alam, Sosial, dan Budaya. Saksi Ratnawati SS, MPd., tidak bertanggung jawab dengan janjinya untuk menghadiri persidangan, sehingga memperhatikan sifat tidak bertanggung jawab ini, Penasihat Hukum berpendapat saksi Ratnawati SS.MPd., bukanlah ilmuwan dan tidak memiliki kompetensi sebagai ahli dalam perkara ini. Keterangan BAP yang dibacakan di persidangan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan;

c. Kemudian Penasihat menghadirkan seorang ahli Bahasa daerah Andi Akbar yang secara legal formal dipersidangan diterima sebagai

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



ahli Bahasa daerah, yang mengartikan kata lakurang siri dan postingan terdakwa bukanlah kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik;

Dengan tidak terbuktinya unsur tanpa hak, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Kemudian Penasihat Hukum memberikan tanggapan pendapat penuntut umum terhadap hal-hal yang memberatkan yakni antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian. Sesungguhnya penuntut umum telah mengetahui bahwa syarat perdamaian adalah pemberian kompensasi pembayaran yang harus dilakukan terdakwa melalui kakeknya yang tidak memiliki hubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Hal ini sudah tidak wajar menjadi dalil Penuntut Umum memberatkan terdakwa. Permintaan itu sudah tidak wajar dan terkesan memeras. Penasihat Hukum masih mengingat pernyataan Hj. Kartini Yunus dan H. Umar Husain di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang tidak mempersyaratkan uang dalam proses perdamaian. Ucapan itu diucapkan dihadapan seorang Kepala Kejaksaan Negeri Maros dan disaksikan semua yang hadir. Ternyata Hj. Kartini Yunus dan H. Umar Husain tidak komitmen dengan ucapannya. Dengan kenyataan itu Penasihat Hukum menyatakan pembelaan penyidik dan penuntut umum atas diri Pelapor sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan: menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, menolak tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati isi pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa maka, kami penuntut umum akan menanggapi pembelaan tersebut yaitu :

a. Penuntut Umum tidak sempurna menguraikan dan menganalisis keterangan saksi dan ahli serta barang bukti.

Bahwa dalam hal tersebut, kami anggap tidak sependapat dengan Penasehat Hukum/terdakwa dimana selama persidangan, Penuntut Umum telah bertindak sesuai dengan yang digariskan dalam peraturan Perundang-undangan dimana Penuntut Umum sudah berusaha menghadirkan para saksi namun terkendala batas waktu sehingga sebagian saksi dan ahli kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk di bacakan dan hal tersebut di

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



kabulkan oleh Majelis Hakim sehingga kami menganggap hal tersebut adalah fakta setelah di hubungkan dengan barang bukti.

Bahwa kami penuntut umum dalam tugas dan fungsinya sangat berbeda dengan Penasehat Hukum dimana dalam menganalisis keterangan saksi dan ahli, kami Penuntut Umum hanya akan mengambil fakta persidangan yang memperkuat Dakwaan dan Tuntutan kami hal tersebut tentu sama dengan Penasehat Hukum yang hanya mengambil fakta yang berhubungan dengan pembelaannya dan hal ini kami anggap lumrah dalam persidangan, namun tentunya pijakan hokum antara Penasehat Hukum dan Penuntut Umum adalah sama.

Bahwa mencermati Surat Tuntutan Penuntut Umum (Requisitor) yang telah kami bacakan di depan persidangan yang lalu, Penuntut Umum telah menguraikan secara benar keterangan saksi dan ahli yang keterangankesemuanya memperkuat Dakwaan Penuntut Umum selain itu Penuntut Umum juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan sehingga kami juga mersa telah menuntut terdakwa sesuai dengan yang digariskan Undang-undang yang berlaku.

b. Penuntut Umum tidak cermat dalam menganalisis unsur delik berdasarkan fakta di persidangan.

Bahwa unsur delik menurut kami telah terbukti dimana fakta yang terungkap dalam persidangan sudah sangat jelas yaitu Terdakwa telah melakukan screen shot pesan WA saksi dengan melakukan penambahan symbol (edit) tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Kartini Yunus sebagai pengirim pesan, adapun symbol tambahan sangat jelas yaitu symbol menjulur lidah dimana perbuatan menjulur lidah dalam kebiasaan di Indonesia adalah mengejek selanjutnya ditambah dengan tulisan dalam bahasa daerah "Lakurang Siri" selanjutnya di posting dalam media elektronik Facebook kemudian di komentari oleh pengikut/teman terdakwa. Bahwa waktu perbuatan tersebut bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dimana seharusnya di hari yang kita (umat muslim) adalah hari pensucian diri sehingga harus dilengkapi dengan permohonan maaf untk penyempurnaannya, di hari tersbut seharusnya terdakwa menghormati segala tulisan permohonan maaf dari setiap insan namun oleh terdakwa dijadikan bahan untuk merendahkan seseorang (pengirim) yaitu saksi Kartini Yunus..

Bahwa adapun dalam kesempatan lain terdapat fakta baru yaitu adanya permintaan uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam persidangan, kami berpendapat bahwa hal itu di kemukakan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian harusnya beban pembuktian di bebankan kepada

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Penasehat Hukum dan bukan kepada Penuntut Umum dimana perkataan itu harus di buktikan dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Menurut keterangan saksi Umar Husain bahwa H. Malik yang menawarkan sejumlah uang kepada Saksi Umar Husain agar tidak melanjutkan perkara terdakwa namun saksi Umar Husain menyampaikan bahwa yang bisa menentukan lanjut dan tidaknya perkara ini adalah Kepolisian sedangkan mengenai permintaan pertemuan Saksi Umar Husain dengan H. Malik adalah semata-mata untuk menagih janji kepada H. Malik yang menyatakan bahwa terdakwa akan meminta maaf di media sosial tapi tidak pernah dilaksanakan terdakwa sampai saat ini dan adanya laporan polisi kepada Saksi Kartini Yunus dan Saksi Hj. Darma di Polsek Lau oleh terdakwa yang belum dicabut.

Bahwa benar terdakwa berulang kali berjanji akan meminta maaf kepada Saksi Kartini Yunus dan saksi Umar Husain namun terdakwa tidak melaksanakannya yaitu permintaan maaf yang di lakukan di media sosial facebook terdakwa, hal ini dimaksudkan agar nama baik saksi dapat dipulihkan terhadap pribadi, keluarga, organisasi PIA-AG dan TNI-AU, namun terdakwa tidak melaksanakannya termasuk draf perdamaian yang diminta terdakwa tidak dipenuhi sehingga kesepakatan perdamaian tidak terwujud.

Bahwa keterangan Saksi Hj. Darma mengenai **percakapan WA pribadi** dengan saksi Kartini Yunus “baa panasmi waktu lebaran itu....semua kontakku terkirim ucapan gam...kasih masuk dpta ini ka ji, semoga nabacai. Biarmi jallakama mau berteman kembali dengan sekutix iprit yang ada malah dijauhi takut ketularan. Makanya jangan terlalu cepat kegeeran” tersebut bukan dimaksudkan kepada terdakwa. Dalam keterangannya Saksi Hj. Darma menyatakan tidak berteman Whatsapp dengan terdakwa sehingga terdakwa seharusnya tidak bisa melihat percakapan WA pribadi tersebut, oleh sebab itu ada pihak lain yang memberikan kepada terdakwa dan secara pribadi terdakwa mengartikan bahwa percakapan WA pribadi tersebut ditujukan kepada dirinya.

Majelis Hakim yang terhormat, serta Penasihat Hukum yang kami hormati dan pecinta keadilan yang kami Banggakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Penuntut Umum dalam perkara ini, bersikap tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan serta mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan dalam Putusan :

1. Menolak dan mengenyampingkan semua Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



2. Menerima Surat Tuntutan Penuntut Umum sesuai yang telah dibacakan dan diserahkan.

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan surat dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-36/P.4.16/Eku.1/09/2020, tertanggal 4 September 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Hj. AZIZYAH USMAN MALIK als Hj. AZIZYAH binti H. USMAN MALIK pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.26 wita, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 20 Bulu – bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menerima pesan Whats app dari saksi KARTINA YUNUS dengan foto yang berisi permohonan Maaf Lahir Batin pada tanggal 24 Mei 2020 (Hari Raya Idul Fitri) namun terdakwa tidak menerima permintaan maaf tersebut selanjutnya terdakwa pada tanggal 31 Mei 2020 meng edit pesan dari saksi dan memposting ke Media Sosial terdakwa yaitu media Facebook nya;
- Bahwa adapun isi editan terdakwa adalah “ awwheh....malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf lahir dan Batin...Asssduhh...Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa)....Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI...dan BUNGKAM..jpg Kau Tambai2 kalau Maccaritai...masih banyak Ji lagi..tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ..Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar) kemudian memasukkan dibawahnya screen shot foto profil dan pesan whatsapp korban dengan menambahkan kata “ Lakurang SIRI disertai dengan simbol tertawa “ serta mentag beberapa orang;
- Bahwa Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.35 wita akun facebook “HjAzizah Usman” memposting kembali di akunnya dengan menulis kata “ Ku kiraa TULUS ki minta maaf....Sekalina DEH na ceribel.ka...

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya Nakirim semua kontakna..weh Bodo kalaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu Bukai..ini. sampai di Saya..Artinya Nu bukai BLOKIRANNU (simbol tertawa) Hahahaha...PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku Malu maki...ini orang Toh bukan Diaku temani bermasalah tai dia Lbh Semangat.. Knapai Dapatko Toh VIRAL ko itu..Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA (Persatuan Istri TNI AU) TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU..." kemudian memasukkan dibawahnya pesan whatsapp korban dengan per. Hj. AZIZYAH USMAN dan pesan whatsapp korban dengan per. Hj. DARMA yang telah di screen shout serta mentag beberapa orang sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut maka di facebook terdakwa mengundang banyak komentar yang negative sehingga saksi merasa harga dirinya direndahkan dan merasa malu akibat perbuatan terdakwa karena mengikut sertakan organisasi dari saksi korban sebagai anggota PIA (Persatuan Istri TNI AU);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hj. AZIZYAH USMAN MALIK als Hj. AZIZYAH binti H. USMAN MALIK pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.26 wita, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 20 Bulu – bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menerima pesan Whats app dari saksi KARTINA YUNUS dengan foto yang berisi permohonan Maaf Lahir Batin pada tanggal 24 Mei 2020 (Hari Raya Idul Fitri) namun terdakwa tidak menerima permintaan maaf tersebut selanjutnya terdakwa pada tanggal 31 Mei 2020 meng edit pesan dari saksi dan memposting ke Media Sosial terdakwa yaitu media Facebook nya;

- Bahwa adapun isi editan terdakwa adalah " awwheh....malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf lahir dan Batin...Asssduhh...Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertawa)....Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI...dan BUNGKAM..jpg Kau Tambai2 kalau Maccaritai...masih banyak Ji lagi..tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ..Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar) kemudian memasukkan dibawahnya screen shout foto profil dan pesan whatsapp korban dengan menambahkan kata “ Lakurang SIRI disertai dengan simbol tertawa “ serta mentag beberapa orang;

- Bahwa Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.35 wita akun facebook “HjAzizah Usman” memposting kembali di akunnya dengan menulis kata “ Ku kiraa TULUS ki minta maaf....Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirim semua kontakna..weh Bodo walaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu Bukai..ini. sampai di Saya..Artinya Nu bukai BLOKIRANNU (simbol tertawa) Hahahaha...PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku Malu maki...ini orang Toh bukan Diaku temani bermasalah tai dia Lbh Semangat.. Knapai Dapatko Toh VIRAL ko itu..Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA (Persatuan Istri TNI AU) TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU...” kemudian memasukkan dibawahnya pesan whatsapp korban dengan per. Hj. AZIZYAH USMAN dan pesan whatsapp korban dengan per. Hj. DARMA yang telah di screen shout serta mentag beberapa orang sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut maka di facebook terdakwa mengundang banyak komentar yang negative sehingga saksi merasa harga dirinya direndahkan dan merasa malu akibat perbuatan terdakwa karena mengikut sertakan organisasi dari saksi korban sebagai anggota PIA (Persatuan Istri TNI AU);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs atas nama Terdakwa Hj. Azizyah Usman Malik alias Hj. Azizyah binti H. Usman tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



1. Saksi Kartini Yunus, S.E., alias Kati binti Yunus Mile dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan postingan Terdakwa yang ada pada facebook sehingga mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa akun facebook yang mencemarkan nama baik Saksi tersebut atas nama Hj. Azizyah Usman;
- Bahwa pemilik akun Hj. Azizyah Usman tersebut pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi tahu namanya Terdakwa, dan ada fotonya Terdakwa pada akun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook, namun Saksi bisa melihat postingan tersebut di wall (dinding) akun facebook Terdakwa;
- Bahwa yang tertulis di akun facebooknya Terdakwa adalah "Awweh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)", dan Terdakwa menambahkan dibawahnya *screenshot* foto profil dan pesan *whatsapp* saya dengan menambahkan kata "*Lakurang siri*" (disertai dengan simbol tertawa);
- Bahwa pada saat dipersidangan keterangan Saksi di berita acara persidangan dibacakan pada point 6, Saksi menyatakan benar;
- Bahwa keterangan Saksi I berita acara persidangan dibacakan pula pada poin 7, Saksi menyatakan benar dan gambar yang ada dalam BAP tersebut juga sudah benar dan sesuai dengan yang Saksi lihat di akun facebooknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau postingan tersebut mencemarkan nama baik Saksi karena dalam postingan tersebut, ada foto dan nama Saksi, juga ada foto suami Saksi;
- Bahwa banyak yang berkomentar atas postingan Terdakwa tersebut, namun Saksi tidak ikut berkomentar;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan yang menunjukkan kalau ada foto/gambar Saksi disitu yaitu gambar saat Saksi memposting ucapan Selamat Idul Fitri, dimana gambar tersebut pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pertama kali Saksi mengetahui adanya postingan tersebut karena dengar dari teman yang mengatakan "Semoga ibu tidak membacanya", sehingga Saksi pun penasaran dan membuka akun facebooknya Terdakwa dan melihat postingan tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 31 Mei 2020 di rumah Saksi melalui handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut dihari yang sama dengan Terdakwa mempostingnya;
- Bahwa sudah banyak komentar yang masuk saat Saksi melihat *postingan* tersebut dan ada juga yang menyebut-nyebut nama Saksi;
- Bahwa selain postingan tersebut ada lagi yang diposting oleh Terdakwa hari itu yaitu "KU kiraa TULUS ki minta maaf.. Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirimi semua kontakna.. weh Bodo kalaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu blokir itu tdk bakalan Sampai ke dia.. Kecuali Nu Bukai.. Ini.sampai di Saya.. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU.. Hahahaha.. PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku... Malu maki.. Ini orang Toh bukan Dia ku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat.. Knapai Dapakko Toh VIRAL ko itu.. Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU...";
- Bahwa Saksi merasa disinggung dalam postingan tersebut, karena ada disebut istri AU/PIA;
- Bahwa postingan-postingan tersebut sudah menyebar di facebook karena teman-teman Saksi sudah di tag (ditandai) oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kami pernah sama-sama sebagai agen di Travel Abu Tour;
- Bahwa Saksi juga sudah membaca postingan-postingan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai postingan-postingan tersebut;
- Bahwa yang mengomentari postingan Terdakwa tersebut diantaranya Mila dan Hj. Salmiah;
- Bahwa setahu Saksi "*Lakurang siri*" artinya "Tidak punya malu";
- Bahwa dampak yang Saksi rasakan setelah adanya postingan tersebut teman-teman Saksi dengan Saksi menjadi agak renggang karena Saksi pernah mengchat mereka tetapi tidak dibalas, selain itu Saksi juga menjadi

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu setelah adanya postingan tersebut karena seakan-akan Saksi tidak mencerminkan ibu-ibu PIA Ardhya Garini;

- Bahwa pernah ada percakapan Saksi dengan Darma di whatsapp yang isinya “Korbam abt ku.. Panasmi kuliati, passang sai”;
- Bahwa tidak ada seseorang yang disinggung dan tidak ada maksud apa-apa atas percakapan Saks dengan Darma tersebut, karena itu hanya candaan Saksi dengan Darma;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah adanya postingan-postingan Terdakwa tersebut dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi atas keinginan Saksi sendiri, karena Saksi merasa sangat kecewa dengan Terdakwa apalagi setahu Saksi Terdakwa sering membully Saksi di facebook;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa di Polsek Mandai namun tidak berhasil, apalagi saat itu Saksi kecewa dengan sikap Terdakwa yang berdiri dan meludah, serta membesarkan suaranya. Selanjutnya kami pernah juga didamaikan di Kantor Kejaksaan Negeri Maros oleh Pak Kajari dan sudah disusun draft perdamaannya, namun Terdakwa tidak datang;
- Bahwa setelah adanya postingan tersebut, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi namun sikapnya tidak menunjukkan itu, apalagi Saksi juga dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, dan kami pernah sama-sama sebagai agen Abu Tour selama 2 (dua) tahun, dan 2 (dua) tahun terakhir kami sudah tidak akrab;
- Bahwa Saksi pernah berteman dengan Terdakwa di facebook namun sekarang tidak lagi apalagi Terdakwa sering ganti-ganti akun facebook;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama teman Saksi yang menyampaikan mengenai postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa semua postingan Terdakwa yang membuat Saksi tersinggung;
- Bahwa percakapan Saksi dengan Darma di whatsapp tidak pernah diposting oleh Darma di facebook;
- Bahwa Saksi membaca komentar-komentar yang masuk setelah adanya postingan dari Terdakwa;
- Bahwa dari kata-kata di postingan Terdakwa yang membuat Saksi merasa disinggung itu adalah menyebut “PIA, Istri prajurit AU”;
- Bahwa Saksi pernah memblokir Terdakwa di facebook sekitar setahun yang lalu, namun Saksi buka lagi blokirannya, dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi memblokirnya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa tidak pernah membuat surat permohonan maaf namun Terdakwa pernah mengatakan “Saya minta maaf

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saya yang muda, tapi secara hukum saya benar”, dan dari kata-kata itu saya menganggap Terdakwa tidak serius meminta maaf;

- Bahwa Saksi mengatakan ada draft perdamaian yang dibuat di Kantor Kejaksaan, dan isi dari draft tersebut mengenai syarat-syarat Saksi kepada Terdakwa, yang pada pokoknya : Terdakwa mengakui kesalahannya dengan meminta maaf di facebook, Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa membuat video klarifikasi di facebook, dan apabila itu dipenuhi maka Saksi akan mencabut laporan Saksi, dan mengenai ganti kerugian akan dibicarakan kemudian;

- Bahwa jika semua syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh Terdakwa, maka Saksi bersedia berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa dalam draft perdamaian tidak ada kesepakatan untuk dipertemukan dengan H. Malik namun setuju Saksi pernah ada surat dari suruhannya

H. Malik yang diserahkan kepada Hj. Darma, dan surat tersebut disimpan oleh H. Darma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Umar Husain alias Umar bin Husain Ali disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan postingan Terdakwa yang ada di facebook;

- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut karena istri Saksi yang bernama Kartini Yunus yang memberitahu Saksi;

- Bahwa pertama kali Saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 31 Mei 2020 melalui handphone milik istri Saksi;

- Bahwa didalam postingan Terdakwa ada kalimat “*Lakurang siri*”;

- Bahwa pada saat dipersidangan, dibacakan berita acara pemeriksaan Saksi pada poin 7 dan poin 8 dan Saksi membenarkan;

- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi menjadi tersinggung, karena adanya kata “*Lakurang siri*” dengan foto Saksi dan istri Saksi, selain itu Saksi juga merasa tersinggung dengan kata “*PIA*” yang merupakan Persatuan Istri Angkatan Udara;

- Bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi pernah berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut, malamnya Saksi melaporkan mengenai hal tersebut ke Polisi dan Saksi juga melaporkannya ke institusi Saksi karena Saksi merasa hal tersebut nantinya akan membuat malu;
- Bahwa Saksi langsung berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada Polisi namun awalnya Saksi ingin mencari pihak yang bisa menengahi masalah ini, dan Saksi merasa kalau Polisi adalah pihak bisa menjadi penengah dalam masalah ini;
- Bahwa antara Saksi, istri Saksi dengan Terdakwa, tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut, Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi, istri Saksi dengan Terdakwa pernah didamaikan di Polsek Mandai dan saat itu Saksi disuruh untuk membuat draft perdamaian, namun hari berikutnya Saksi mendapat informasi dari Polsek Lau kalau istri Saksi dan Darma juga dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi dan istri Saksi bersedia memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa memenuhi semua persyaratan yang termuat dalam draft perdamaian yang pernah saya buat;
- Bahwa setelah adanya postingan tersebut Saksi merasa terhina, malu, tersinggung, tidak nyaman berteman dengan orang lain, serta terkait urusan dinas, pengusulan Saksi menjadi tertunda. Dan dalam keluarga Saksi selalu berpikir kenapa tentara dihina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga muncul postingan tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah pribadi antara Saksi, istri Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa belum pernah Terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ada dalam draft perdamaian tersebut;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kendalanya sehingga belum bisa memenuhi syarat-syarat yang ada dalam draft perdamaian tersebut;
- Bahwa dalam draft perdamaian tersebut ada menyinggung mengenai nilai ganti kerugian akan tetapi tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa Saksi memasukkan nilai ganti kerugian dalam draft perdamaian karena Saksi merasa itu penting untuk dimasukkan;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, sudah ada orang lain yang berkomentar di facebook yakni sekitar 5-7 komentar;
- Bahwa Saksi membaca komentar-komentar tersebut dan ada yang menyebut nama istri Saksi dikomentarnya;
- Bahwa setahu Saksi postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada istri Saksi;
- Bahwa postingan tersebut berdampak ke institusi Saksi karena ada menyebut "PIA";
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyampaikan kepada Saksi selain istri Saksi mengenai postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang-orang yang berkomentar di facebook mengenai postingan tersebut, diantaranya ada beberapa orang yang Saksi kenal;
- Bahwa pada saat melihat postingan tersebut, Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook, sehingga Saksi membukanya melalui facebook milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melaporkan istri Saksi dan Darna di Polsek Lau terkait masalah IT;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah membuka postingan Terdakwa di facebook;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Terdakwa setelah melihat postingan tersebut karena Saksi menganggap kata-kata Terdakwa yang ada dalam postingan tersebut bukan sesuatu yang perlu dibicarakan lagi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai postingan istri Saksi setahun yang lalu adalah klarifikasi istri Saksi kepada jamaahnya;
- Bahwa Saksi pernah diblokir oleh Terdakwa di facebook;
- Bahwa Saksi tidak emosi setelah membaca postingan dari Terdakwa dan Saksi tidak emosi saat melaporkan hal ini kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada istri Saksi, siapa orang yang disinggung dalam postingan tersebut;
- Bahwa kata "PIA" yang ada dalam postingannya Terdakwa, itu menyinggung pribadi maupun instansi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi terhadap Saksi maupun istri Saksi;
- Bahwa terkait masalah ini, pernah juga didamaikan di Kantor Kejaksaan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Malik dan H. Malik adalah kakek Terdakwa;
- Bahwa H. Malik pernah mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab atas masalah ini;

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ganti rugi sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh H. Malik;

- Bahwa instansi Saksi juga tersinggung karena postingan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Terdakwa sudah mencoba berdamai dengan Saksi dan istri Saksi, namun tidak ditanggapi oleh Saksi maupun istri Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Hj. Darma binti H. Abdul Malik tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi tahu mengenai postingan Terdakwa di facebook;

- Bahwa Saksi pernah melihat postingan tersebut dan ada nama Saksi disebut-sebut;

- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut di handphone Saksi;

- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di WhatsApp;

- Bahwa Saksi pernah saling chat dengan Kartini Yunus dengan tulisan "korbam abt ku ... Panasmi kuliati, pasang sai" tapi tidak ada yang disinggung dalam percakapan tersebut, itu hanya candaan Saksi dengan Kartini Yunus;

- Bahwa Saksi tahu yang disinggung Terdakwa dalam postingannya di facebook adalah Kartini Yunus;

- Bahwa Saksi tahu kalau yang disinggung oleh Terdakwa dalam postingannya di facebook adalah Kartini Yunus karena dalam postingan tersebut ada tertulis "PIA" dan juga ada gambar Kartini Yunus beserta suaminya dalam postingan tersebut;

- Bahwa setelah adanya postingan tersebut Kartini Yunus merasa malu dan terhina, serta merasa minder terhadap jamaahnya setelah adanya postingan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan Kartini Yunus sebelumnya tidak ada masalah;

- Bahwa Terdakwa dengan Kartini Yunus pernah didamaikan dan Saksi juga dilibatkan dalam perdamaian tersebut, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Kartini Yunus pernah didamaikan di Polsek Mandai tetapi Terdakwa tidak mau saat itu;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh H. Malik di rumah Saksi, saat itu H. Malik membawa surat pernyataan yang harus Saksi tanda tangani, dan apabila Saksi tidak menandatangani surat tersebut maka Saksi akan dipenjara. Saksi juga pernah menanyakan surat tersebut, namun Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan "disuruh sama orang tuamu";
- Bahwa Saksi tidak pernah berteman dengan Terdakwa di facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Tisa Widiastuti alias Tisa binti Musa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena semenda karena Suami Saksi bersepuhu dengan Suami Terdakwa;
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan status Terdakwa yang ada di facebook;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa nama akun Saksi di facebook adalah Tisyia Widyastuty;
- Bahwa nama akunnya Terdakwa di facebook adalah Hj. Azizyah Usman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook sejak tahun 2016 setelah Saksi menikah;
- Bahwa Saksi masih berteman dengan Terdakwa di facebook sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi jarang menggunakan facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai postingan Terdakwa dengan memposting hasil screenshot whatsapp atau yang ditimpa oleh Terdakwa dengan tulisan "Lakurang siri";
- Bahwa Saksi tidak perhatikan nama pemilik whatsapp yang diposting oleh Terdakwa;
- Bahwa tulisan yang diposting oleh Terdakwa waktu itu hanya satu tulisan yaitu "Lakurang siri";
- Bahwa Saksi tidak membaca status Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi diperlihatkan postingan tersebut dan Saksi membenarkan pernah melihat postingan tersebut;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi postingan tersebut yang Saksi lihat diakunnya Terdakwa, dan Saksi membenarkan;

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca postingan Terdakwa dengan tulisan “Awweh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar);
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut pada akhir bulan Mei 2020, pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tulisan itu diposting;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi pun komentar di bawah gambar yang ada gambar senyumnya, adapun komentar saya yaitu “Kartini namanya hihih”;
- Bahwa pada saat Saksi melihat postingan tersebut, sudah ada orang lain yang berkomentar;
- Bahwa ada satu gambar yang Saksi komentar waktu itu yakni gambar percakapan;
- Bahwa tidak ada maksud apa-apa dengan berkomentar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca komentar-komentar yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa maksud Saksi menulis “Hihih” kalau saat itu Saksi sedang tertawa dan mentertawai emoticon ketawa yang ada, dan Saksi juga mentertawai komentar Saksi sendiri karena Saksi hanya menebak orang yang ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KARTINI;
- Bahwa setelah Saksi komentar “Kartini namanya hihih”, Terdakwa komentar “Pintar adekku”, namun Saksi tidak tahu maksudnya;
- Bahwa setelah itu Saksi komentar untuk menasihati Terdakwa, dan setelah itu Saksi pun tukar nomor whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menasihati Terdakwa dengan mengatakan biarkan saja, sabar dan Terdakwa agar menghapus postingan tersebut dan jangan sampai Terdakwa mengalami apa yang pernah Saksi alami mengenai penjatuhan martabat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Kartini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memposting;
- Bahwa artinya “Lakurang siri” kalau “Siri” setahu saya artinya “Malu”, namun kalau arti keseluruhannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksudnya nama KARTINI ditutupi dengan tulisan “Lakurang siri” pada postingan tersebut;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Saksi melihat Terdakwa memposting hal-hal yang seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, siapa itu KARTINI, tersebut setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik, dan Terdakwa mengatakan kalau KARTINI adalah istri tentara;
- Bahwa setahu Saksi, yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan KARTINI adalah mengenai postingan, dan Saksi tidak tahu mengenai masalah yang lainnya;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa difacebook;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sebabnya memposting itu;
- Bahwa setelah itu tidak ada postingan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Kartini namun hanya mengenal namanya saja setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi melihat postingan tersebut dan sudah ada 3 (tiga) komentar yang masuk;
- Bahwa Saksi mengomentari postingan dengan tulisan "Lakurang siri" yang menutupi nama KARTINI;
- Bahwa ada 2 (dua) postingan yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan, Saksi sampaikan kepada Terdakwa, dan setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Saksi menelepon lagi Terdakwa dan menanyakan "Siapa itu KARTINI?";
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah apa antara Terdakwa dengan KARTINI;
- Bahwa Saksi hanya menebak yang dimaksud oleh Terdakwa dalam postingannya adalah KARTINI;
- Bahwa Saksi berkomentar "Minta maaf ki bde baru emoticon baku ces ki na pake" karena ada gambar bersalaman di postingannya Terdakwa;
- Bahwa komentar Terdakwa "Dongo ... Mutau Setelah Ku POST ini .. langsungki na lngkari Pakai CERIBEL.SEGALA.lagi";
- Bahwa kata "Dongo" itu ditujukan kepada Saksi, namun Saksi anggap itu candaan karena Saksi dengan Terdakwa sering bercanda dan kadang saling ejek;
- Bahwa Saksi menduga kata ceribel ditujukan kepada Kartini;
- Bahwa artinya ceribel adalah cerita belakang;
- Bahwa ceribel itu berkonotasi negatif;
- Bahwa tidak ada yang mengomentari percakapan Saksi dengan Terdakwa saat itu;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkomentar agar Terdakwa menghapus postingannya;
- Bahwa tidak pernah Saksi bercanda dengan Terdakwa tentang kata-kata "Lakurang siri";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Hj. Sarmila Saharuddin alias Mila binti H. Saharuddin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa ada masalah sehubungan dengan status Terdakwa yang ada di facebook;
 - Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi postingan Terdakwa yang ada facebook) dan Saksi mengatakan pernah melihat;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;
 - Bahwa Saksi tahu kalau postingan dan akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa ada namanya Terdakwa disitu yaitu Hj. Azizyah Usman;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook sudah beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Persidangan pada poin 5 (lima);
-Bahwa yang Saksi lihat dari postingan Terdakwa di facebook dengan kata-kata "Lakurang siri" dengan ditambahkan kalimat "Awwheh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar);
-Bahwa Saksi kenal dengan Kartini Yunus karena kami pernah bekerja sama di Abu Tour Travel, dimana Kartini Yunus sebagai agen Abu Tour dan Saksi sebagai karyawan Abu Tour;
-Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook;
-Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Kartini Yunus berteman di facebook;
-Bahwa Saksi berteman dengan Kartini Yunus di whatsapp;

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



-Bahwa profil Kartini Yunus di whatsapp sama dengan yang ada di postingannya Terdakwa;
-Bahwa ketika Terdakwa memposting di facebook, ada yang mengomentari postingan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja;
-Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa memposting;
-Bahwa dalam Berita Acara Persidangan pada poin 10 Saksi membenarkan keterangan tersebut;
-Bahwa Saksi mengomentari postingan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "kayak kutau", lalu dibalas oleh Terdakwa "bah dek.aji..Hehehe bateku Tong sabar", lalu saya jawab lagi "sabar kak waktu yg menjawab", lalu dibalas lagi oleh Terdakwa "iye dek hj.. itu perlahan2 mi Waktu yg jawab", lalu saya jawab lagi "sdh terjawab sedikit demi sedikit kak hj org lain yg menilai kta cukup diam sja", dan dibalas lagi oleh Terdakwa "iye dek hj.. Tdk Buta ji Allah dek";
-Bahwa nama akun di facebook Saksi adalah "Jii Milha Saharuddin";
-Bahwa Saksi hanya mengomentari kata-katanya Terdakwa;
-Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Kartini Yunus namun saya pernah mendengar dari suaminya Kartini Yunus yang bernama H. Umar yang mengatakan kepada saya kalau ada masalah pada waktu di Mekah, namun saya tidak tahu permasalahan tersebut secara detail karena saya tidak menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh H. Umar dan hal tersebut itu disampaikan setelah adanya postingan dari Terdakwa;
-Bahwa Saksi tidak membaca komentar orang-orang yang mengomentari postingan Terdakwa di facebook;
-Bahwa setelah melihat dan membaca postingan Terdakwa tersebut, Saksi tidak menchat Terdakwa maupun Kartini Yunus secara pribadi;
-Bahwa setelah adanya postingan Terdakwa tersebut, Kartini Yunus melapor ke polisi;
-Bahwa Saksi tahu kalau Kartini Yunus melapor ke polisi karena ada panggilan saya dari polisi sebagai Saksi;
-Bahwa Saksi tahu kalau di postingan Terdakwa, yang disinggung adalah Kartini Yunus karena ada fotonya Kartini

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus padahal namanya tertutupi oleh kata-kata yang ada di postingan tersebut;

-.....Bahwa Saksi tahu arti dari kata “Lakurang siri” yaitu tidak tahu malu;

-.....Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa dan Kartini Yunus di facebook;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu jabatannya Terdakwa di Abu Tour;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan Kartini Yunus sama-sama berangkat ke Mekah;

-.....Bahwa Saksi bekerja di Abu Tour sudah 8 (delapan) tahun;

-.....Bahwa duluan Saksi kenal Kartini Yunus daripada dengan Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;

-.....Bahwa mengenai postingan Terdakwa, Saksi melihat langsung di facebook, dan tidak ada yang memberitahu Saksi mengenai postingan tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sebabnya membuat postingan seperti itu;

-.....Bahwa H. Umar menceritakan kepada Saksi mengenai permasalahan di Mekah karena Saksi pernah meminta tolong kepada Kartini Yunus untuk dibuatkan KTP dan setelah selesai KTP dibuat, suami Kartini Yunus yaitu

H. Umar yang membawakan kepada Saksi, dan saat itulah H. Umar menceritakan kepada Saksi mengenai permasalahan di Mekah akan tetapi awalnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan Kartini Yunus ada masalah;

-.....Bahwa Saksi bertemu dengan H. Umar beberapa minggu setelah adanya postingan tersebut dan H. Umar juga mengatakan kalau sudah menempuh jalur untuk menyelesaikan masalah tersebut;

-.....Bahwa menurut Saksi, Terdakwa memposting di facebook untuk mengungkapkan kekesalannya terhadap orang yang diposting;

-.....Bahwa maksud Saksi mengomentari dengan kalimat “kayak kutau” sepertinya saya tahu orang yang dimaksud Terdakwa dalam postingannya;

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa ketika Saksi bertemu dengan H. Umar, Saksi bercerita sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan saat itu H. Umar juga sempat menyampaikan kalau jamaahnya Kartini Yunus dimasuki oleh Terdakwa dan mengatakan ada masalah antara Kartini Yunus dengan Terdakwa;

-.....Bahwa selain permasalahan di Mekah, Saksi tidak tahu kalau ada masalah lain antara Terdakwa dan Kartini Yunus;

-.....Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan orang lain mengenai "Lakurang siri";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli bernama Ratnawati, S.S., M.Pd., dalam BAP Penyidik tertanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kartini Yunus, S.E., alias Kati Binti H. Yunus Mile dan Hj. Azizyah Usman Malik alias Hj. Azizyah binti H. Usman Malik;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Pencemaran nama baik, kata dasarnya adalah cemar, menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, bermakna : buruk atau tercela, jadi mencemarkan nama baik artinya proses, cara, perbuatan membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela;
 - b. Penghinaan atau menghina, kata dasarnya adalah hina, menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, hina bermakna (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela, atau tidak baik. Jadi penghinaan adalah proses, cara, atau perbuatan merendahkan atau memandang rendah kedudukan, pangkat, atau martabat orang lain atau penyinggung perasaan orang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, dari sudut pandang bahasa, suatu perbuatan dapat dikatakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila seseorang menuliskan atau mengucapkan kata-kata atau simbol-simbol bahasa yang memiliki makna rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) dan atau memiliki makna keji, tercela, atau tidak baik yang membuat orang lain merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan, berarti postingan tersebut sudah sepenuhnya memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan postingan pada akun facebook milik pr. Hj. AZIZYAH USMAN MALIK dengan nama akun "HjAzizyah Usman" memuat

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “Awwheh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)” dapat dimasukkan dalam jenis kata sindiran dengan menggunakan kata malu, yaitu Awwheh ... malu2ku Ja Saya, yang bermakna aduh, saya merasa sangat malu;

Selanjutnya dalam postingan di akun ini kata malu dinyatakan kembali dalam bahasa daerah **Bugis “Lakurang siri”** yang diterjemahkan secara kata per kata dapat berarti Si kurang malu atau bermakna seseorang yang kurang rasa malu atau kurang harga diri. **Kata-kata ini ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan kata-kata yang lain, sehingga dari segi bahasa dapat bermakna kata-kata ini merupakan ungkapan inti yang ingin disampaikan oleh penulis akun ini;**

Oleh karena itu dari segi bahasa pilihan kata yang digunakan oleh pemilik akun ini adalah kata malu yang dituliskan berupa sindiran kepada orang lain yang ada dalam tangkapan layar yang dia sertakan dan dipertegas lagi dengan makian dalam ungkapan Bugis “Lakurang siri”, sehingga jika orang yang dimaksud tidak senang dan merasa dipermalukan dari sudut pandang bahasa dapat bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan postingan Hj. AZIZYAH USMAN di akunnya “Ku kiraa TULUS ki minta maaf ... Sekalina DEH na ceribel.ka ... Alasannya Nakirim semua kontakna .. weh Bodo walaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu Bukai .. ini. sampai di Saya .. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU (simbol tertawa) Hahhahaha ... PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku Malu maki ... ini orang Toh bukan Diaku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat .. Knapai Dapatko Toh VIRAL ko itu ... Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU ...”;

Ku kiraa TULUS ki minta maaf ... Sekalina DEH na ceribel.ka ... diterjemahkan saya pikir dia tulus minta maaf ternyata di bercerita lain di belakang saya, dapat bermakna pemilik akun berpikiran bahwa orang itu tidak tulus minta maaf kepadanya;

weh Bodo walaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu Bukai .. ini. sampai di Saya .. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU (simbol tertawa) Hahhahaha ... PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku Malu maki ... diterjemahkan Hei Bodoh, kalau pun kamu kirim kepada semua kontakmu yang sudah kamu buka, postingan kamu sampai kepada saya, artinya kamu buka blokiranmu ... Kamu yang pintar-pintar sedikit ya kalau

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memasuki masalahku, maka malu lah, dapat bermakna pemilik akun memaki orang yang dia maksud dengan kata bodoh dan semakin dipertegas lagi dengan kata pintar-pintar sedikit ya;

ini orang Toh bukan Diaku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat .. Knapai Dapatko Toh VIRAL ko itu ... Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU ... diterjemahkan ini orang bukan dengan dia saya bermasalah, tetapi dia lebih semangat. Akhirnya, kamu dapat kan, kamu viral. Ini istri prajurit, anggota organisasi PIA (Persatuan Istri Anggota TNI Angkatan Udara) tetapi sikapnya tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang istri prajurit AU, dapat bermakna sindirin bahwa bukan dia yang dia temani bermasalah, tetapi dia ikut campur, dan sindiran bahwa ia seorang istri prajurit Angkatan Udara, tetapi sikapnya tidak baik;

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung kata-kata sindiran dan kata makian yang ditujukan kepada seseorang sehingga dari segi bahasa dapat bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan kedua postingan tersebut mengandung kata-kata makian dan sindiran yang dengan sengaja ditujukan kepada seseorang dan kata-kata tersebut memiliki makna rendah martabat dan atau memiliki makna tercela, atau tidak baik yang membuat orang lain merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan, sehingga dari segi bahasa kedua postingan tersebut memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam kasus ini pemilik akun facebook pr. Hj. AZIZYAH USMAN MALIK dengan nama akun "HjAzizyah Usman" yang membuat postingan yang mengandung kata-kata makian dan sindiran yang ditujukan secara eksplisit kepada seseorang dan disebarluaskan di media sosial sehingga dapat diakses oleh orang lain;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang mengetahui dampak secara pasti adalah orang dituju dalam postingan tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi bahasa dampak yang dapat terjadi adalah dapat membuat orang lain merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dan mengajukan keberatan, yaitu:

- Bahwa Ahli yang diajukan adalah Ahli Bahasa Indonesia dan bukan sebagai Ahli Bahasa Daerah;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan di Polisi menggunakan kata-kata yang tidak meyakinkan seperti kata "Dapat bermakna", sehingga Ahli tidak dapat mengartikan kata-kata dengan jelas;
- Bahwa pada halaman 5, Ahli mengartikan kata "Bodo" dengan "Bodoh", padahal dalam Bahasa Daerah Makassar itu bisa berarti "Pendek" atau bisa juga dipakai untuk pakai adat daerah yaitu Baju Bodo;
- Bahwa Ahli tidak memiliki dasar dalam mengartikan kata-kata dan Ahli juga tidak kualit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil screen shot dari akun facebook an. Azizyah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 plus;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN Mrs tertanggal 12 Agustus 2020, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah berikan sebagaimana mestinya menurut hukum akan tetapi Terdakwa mengajukan Saksi Ahli bernama M. Akbar Amir sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli yakni Pendidikan formil ahli adalah Strata Satu (S1) Jurusan Sastra Daerah Makassar yang mempelajari budaya dan bahasa Makassar, ahli juga adalah seorang Sultan/Raja Tallo Makassar ke-19 serta sebagai Dewan Adat Kerajaan Tallo sejak dan ada Surat Keputusannya mengenai itu. Selain itu ahli juga sebagai pengajar Paket A dan Paket B dalam hal bahasa dan budaya Makassar pada Dinas Pendidikan Kota Makassar, serta ahli sering dipanggil oleh pihak lain menjelaskan mengenai bahasa dan budaya Makassar;
- Bahwa yang mengangkat Ahli sebagai Sultan/Raja adalah pemangku adat lalu dikukuhkan oleh Negara/Pemerintah dalam hal kepengurusan/lembaga adatnya. Dan jabatan ahli sebagai Sultan/Raja akan berakhir apabila ahli meninggal dunia atau digantikan oleh ahli waris ahli;
- Bahwa sesuai dengan latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan, yang ahli pelajari yakni Sastra Daerah Bugis Makassar, apalagi dalam jabatan ahli sebagai Sultan mempelajari Bahasa Lontara Bugis Makassar;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini setelah ahli diberitahu oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ahli baru tahu kalau dalam perkara ini terkait dengan postingan di facebook mengenai kata “Lakurang siri”;
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan mengenai postingan tersebut dan ahli pun membacanya;
- Bahwa menurut ahli, arti dari kata “Lakurang siri” terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu: “La”, “Kurang”, dan “Siri”. Kata “La” tidak mempunyai arti namun bersifat penekanan dalam bahasa Makassar ataupun Bugis terhadap suatu benda maupun orang, selanjutnya kata “Kurang” artinya “Kurang”, sedangkan “Siri” artinya “Malu”. Jadi “Lakurang siri” artinya “Kurang malu”;
- Bahwa menurut ahli, kata “Lakurang siri” berkonotasi berdiri sendiri tidak diikuti dengan kata lain maka kata “Lakurang siri” tidak bisa ditujukan kepada seseorang dan tidak berkonotasi apa-apa karena tidak ada suatu perbuatan didalamnya (abstrak), namun apabila diikuti dengan kata kerja atau perbuatan, maka kata “Lakurang siri” merupakan kata kerja yang ditujukan kepada seseorang, misalnya dalam kata “Lakurang siri palukka” yang artinya “Kurang malu pencuri” atau “Lakurang siri parampok” yang artinya “Kurang malu perampok”, dan kata-kata tersebut berkonotasi negatif;
- Bahwa kata “Siri” dalam Bahasa Makassar dan Bahasa Bugis memiliki arti yang sama;
- Bahwa menurut ahli kata “Lakurang siri” digunakan dalam sosial media (sosmed) maka kata “Lakurang siri” penekanannya bisa saja ditujukan kepada khalayak ramai atau bisa juga ditujukan untuk dirinya sendiri karena tidak menyebutkan nama seseorang didalamnya;
- Bahwa jika ada foto atau nama yang ditutupi dengan kata “Lakurang siri” maka menurut ahli bisa saja orang itu menyatakan sikapnya terhadap orang yang fotonya atau namanya tertutupi dengan kata “Lakurang siri” tersebut, misalnya “Saya malu sama anda” atau “Anda malu sama saya”. Kecuali apabila kata “Lakurang siri” tersebut diganti menjadi “Pakassiri-siri”, ini artinya kata tersebut ditujukan kepada seseorang. Dari segi budaya penggunaan kata “Lakurang siri” di media sosial (sosmed) memiliki pengertian yang multi tafsir karena yang tahu kepada siapa kata tersebut ditujukan hanyalah orang yang menulis atau mengirimkan kata tersebut;
- Bahwa ada kosakata dalam Bahasa Makassar terkait dengan kata “Siri” yang tidak memiliki arti multi tafsir, misalnya dalam kata “Assiri-sirika” dimana kata tersebut ditujukan kepada dirinya sendiri, atau kata “Assiri-siriko” dimana kata tersebut ditujukan kepada orang lain;

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli tidak dapat menyatakan apakah pantas kata “Lakurang siri” digunakan di media sosial (sosmed) atau tidak pantas karena pengertiannya yang multi tafsir tersebut, kecuali apabila si penulis memang dengan sengaja mau mencela orang lain maka itu menurut ahli tidak pantas;
- Bahwa setelah ahli membaca postingan tersebut, tidak ada efek yang ditimbulkan dari kata “Lakurang siri” tersebut;
- Bahwa penggunaan kata “Lakurang siri” tidak pernah digunakan dalam bahasa sehari-hari karena tidak berkonotasi apa-apa sebab tidak ada suatu perbuatan yang mengikuti kata tersebut, namun penggunaannya bisa digunakan dalam keadaan apapun baik marah maupun senang;
- Bahwa ahli memberikan contoh penggunaan kata “Lakurang siri” yang berkonotasi positif seperti dalam kalimat “Assambayangko lakurang siri” atau “Lakurang siri assambayangko” yang artinya “Kamu sembahyang kalau tidak malu”, kalimat ini bermakna sebagai penyemangat kepada seseorang untuk melaksanakan sembahyang;
- Bahwa kata “Lakurang siri” bukan merupakan kata cacian;
- Bahwa bahasa Makassar untuk kata “Tidak malu” adalah “Tena siri’na”;
- Bahwa berbeda antara kata “Tena siri’na” dengan “Lakurang siri”;
- Bahwa ahli tidak membaca komentar terhadap postingan tersebut;
- Bahwa menurut ahli apabila ada yang mengomentari postingan tersebut tidak ada masalah karena tidak ada nama yang disebut dalam postingan “Lakurang siri” tersebut dan juga tidak ada perbuatan tercela didalamnya;
- Bahwa menurut ahli dengan kalimat (Dibacakan postingan yang berbunyi “Awwheh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)” kalimat itu tidak ditujukan kepada seseorang melainkan kepada dirinya sendiri karena ada kalimat “Malu2ku ja saya” yang artinya “Saya malu”;
- Bahwa kata “La” dalam kata “Lakurang siri” tidak menunjuk kepada seseorang;
- Bahwa kata “Lakurang siri” merupakan bahasa umum dan tidak tabu untuk diucapkan;
- Bahwa kata “Lakurang siri” tidak mengandung unsur penghinaan dan tidak berkonotasi negatif karena tidak ada nama maupun perbuatan tercela didalamnya;

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan kata “I” dalam Bahasa Makassar untuk gelar seseorang seperti “I Malombassi Dg. Mattawang”, penggunaannya sama dengan penggunaan kata “La” dalam kata “Lakurang siri” karena bersifat penekanan terhadap kata yang mengikutinya;
- Bahwa apabila ada nama yang mengikuti kata “Lakurang siri”, sudah pasti orang tersebut yang dimaksudkan;
- Bahwa menurut ahli mengenai permasalahan postingan bukan permasalahan yang tabu, dan permasalahan ini menurut ahli bisa diselesaikan dengan cara saling memaafkan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan menurut ahli kata “Lakurang siri” tidak memiliki makna apa-apa, hanya saja karena sudah ada perasaan emosi dan permusuhan didalamnya sehingga muncullah permasalahan ini;
- Bahwa kamus Bahasa Makassar tidak ada, namun yang ada hanya Bahasa Lontara;
- Bahwa kata “Siri” berasal dari kata Bahasa Arab yaitu “Sir” yang artinya tidak tergambarkan. Dan sepengetahuan ahli Bahasa Makassar banyak mengambil dari bahasa-bahasa lain, untuk kata “Siri” bisa digunakan dalam hal baik dan bisa juga digunakan dalam hal buruk;
- Bahwa dalam keadaan emosi/marah, kata “Lakurang siri” tidak berarti mengandung penghinaan didalamnya;
- Bahwa menurut ahli keliru kalau “Lakurang siri” diartikan dengan “Si kurang malu”, karena dengan adanya kata “Si” maka itu sudah menunjuk kepada seseorang, sedangkan kata “Lakurang siri” tidak menunjuk kepada siapa-siapa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan yang tertuang dalam BAP dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan postingan yang ada dalam akun facebook milik Terdakwa yang bernama “HjAzizah Usman”;
- Bahwa Terdakwa memposting di facebook Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 pukul 15.26 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Bulu-bulu Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa memposting menggunakan alat berupa handphone merk Samsung J6 warna merah milik Terdakwa dengan Nomor Imei1 : 359991090938157/01, Imei2 : 359992090938155/02);

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang ada dalam postingan tersebut berbunyi “Awweh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)”, dan saya menambahkan dibawahnya *screenshot* foto profil dan pesan *whatsapp*nya Hj. KARTINI YUNUS dengan menambahkan kata “*Lakurang siri*” (disertai dengan simbol tertawa);
- Bahwa yang menulis kalimat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis kalimat tersebut hanya ingin curhat tentang apa yang telah terjadi antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus dan Terdakwa juga mentag (menandai) orang tua maupun keluarga Terdakwa;
 - Bahwa kalimat itu Terdakwa tujuan kepada Hj. Kartini Yunus supaya Hj. Kartini Yunus membacanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan langsung kepada Hj. Kartini Yunus melalui *whatsapp* karena saat itu Terdakwa sudah diblokir oleh Hj. Kartini Yunus di *whatsapp*;
 - Bahwa gambar yang ada dalam postingan Terdakwa peroleh dari hasil percakapan Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus di *whatsapp*;
 - Bahwa kata “*Lakurang siri*” Terdakwa tujuan untuk diri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa berasal dari suku bugis;
 - Bahwa setahu Terdakwa arti kata “*Lakurang siri*” tersebut orang yang tidak konsisten, atau orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya, atau orang yang melanggar adat Bugis Makassar;
- Bahwa orang yang dimaksud dalam hal ini adalah Hj. Kartini Yunus;
- Bahwa dasarnya Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Hj. Kartini Yunus pernah memblokir Terdakwa lalu membuka lagi blokirannya, dan Hj. Kartini Yunus juga pernah membicarakan Terdakwa di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir akibat dari postingan Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa sedang emosi, khilaf, dan Terdakwa terbawa perasaan;
- Bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus sebelum kejadian ini yakni pada tahun 2019 ketika Terdakwa dan Hj. Kartini Yunus sama-sama menunaikan ibadah umroh di Mekah, saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus, dimana yang menjadi permasalahan saat itu Terdakwa dituduh oleh Hj. Kartini Yunus telah membujuk atau mempengaruhi jamaahnya, selain itu juga ada kata-kata dari

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Kartini Yunus yang membuat Terdakwa tersinggung. Dan setelah kejadian itu dalam internal travel sudah mengetahui kalau ada permasalahan antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus;

- Bahwa setelah kejadian di Mekkah, Terdakwa dan Hj. Kartini Yunus pernah didamaikan namun tidak tercapai perdamaian sampai adanya postingan ini. Apalagi Hj. Kartini Yunus juga pernah menulis postingan mengenai **“agen abal-abal” dan mentag (menandai) akunnya Travel Mega Wisata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung atas postingan tersebut**, dan setelah itu Terdakwa memblokir Hj. Kartini Yunus di facebook dan Hj. Kartini Yunus memblokir Terdakwa di whatsapp;
- Bahwa Terdakwa pernah menulis dan memposting kalimat difacebook **“KU kiraa TULUS ki minta maaf.. Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirimi semua kontakna.. weh Bodo walaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu blokir itu tdk bakalan Sampai ke dia.. Kecuali Nu Bukai.. Ini.sampai di Saya.. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU.. Hahhahaha.. PINTAR2 KO sedikit kalau mau Nu masuk2i masalahku... Malu maki.. Ini orang Toh bukan Dia ku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat.. Knapai Dapakko Toh VIRAL ko itu.. Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU...”**;
- Bahwa postingan itu Terdakwa tujuan kepada Hj. Kartini yunus karena Hj. Kartini Yunus juga merupakan istri prajurit Angkatan Udara;
- Bahwa banyak yang mengomentari postingan-postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang-orang yang mengomentari postingan Terdakwa ada yang mengetahui dan ada juga yang belum mengetahui kalau ada permasalahan antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak menghapus postingan tersebut akan tetapi awalnya Terdakwa berniat menghapus postingan tersebut apalagi Terdakwa juga sering dinasehati oleh keluarga untuk menghapusnya, namun karena Terdakwa masih emosi dengan Hj. Kartini Yunus makanya Terdakwa tidak jadi menghapusnya, apalagi setelah kejadian ini diproses oleh Polisi sehingga Terdakwa tidak bisa menghapusnya karena nantinya akan menghilangkan barang bukti menurut Polisi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sampai emosi terhadap Hj. Kartini Yunus adalah saat kejadian di Mekah, apalagi sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus sangat dekat seperti saudara namun karena Terdakwa diperlakukan tidak baik sama Hj. Kartini Yunus sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan emosi terhadap Hj. Kartini Yunus;

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Hj. Kartini Yunus pernah didamaikan di Kantor Polsek Mandai dan setelah itu kakek Terdakwa dipanggil oleh suaminya Hj. Kartini Yunus serta dimintai uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun kakek Terdakwa tidak bisa menyanggupinya, sehingga Terdakwa dan suami Terdakwa menolak berdamai dan permasalahan inipun dilanjutkan. Selain itu saat di Kantor Polsek Mandai Terdakwa juga mau berdamai namun Hj. Kartini Yunus mengatakan akan pikir-pikir dulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena kakek Terdakwa yang menyampaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melaporkan juga Hj. Kartini Yunus ke Polisi mengenai postingannya di facebook;
- Bahwa ada 2 (dua) postingan Terdakwa di facebook mengenai Hj. Kartini Yunus;
- Bahwa kedua postingan Terdakwa di fecebook tersebut, Terdakwa posting pada hari yang sama namun beda jam;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai memposting, ada yang langsung mengomentari kedua postingan Tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah telah memposting kalimat-kalimat tersebut dan Terdakwa bersedia meminta maaf walaupun melalui media sosial;
- Bahwa paat saat Terdakwa diperiksa di Polisi, Terdakwa tidak ditanyakan mengenai postingan "KU kiraa TULUS ki minta maaf.. Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirimi semua kontakna.. weh Bodo kalaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu blokir itu tdk bakalan Sampai ke dia.. Kecuali Nu Bukai.. Ini.sampai di Saya.. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU.. Hahhahaha.. PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku... Malu maki.. Ini orang Toh bukan Dia ku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat.. Knapai Dapakko Toh VIRAL ko itu.. Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU...";
- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan ditingkat Penyidikan, Terdakwa sempat mengajukan permohonan maaf kepada Hj. Kartini Yunus namun Hj. Kartini Yunus tidak mempedulikannya, sehingga Terdakwa pun kecewa terhadap Hj. Kartini Yunus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 lembar hasil screen shot dari akun facebook An Hj.Azizyah Usman;
- 1 buah HP merk Samsung J6 plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memposting tulisan dan gambar melalui akun facebook miliknya yang bernama Hj.Azizyah Usman pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 pukul 15.26 WITA, yang dilakukan Terdakwa di rumahnya di Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa benar Terdakwa memposting status facebook berupa tulisan dan gambar tersebut menggunakan alat handphone merk Samsung J6 Plus warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa benar kalimat yang ada dalam postingan Terdakwa tersebut berbunyi "Awweh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)", dan saya menambahkan dibawahnya *screenshot* foto profil dan pesan *whatsapp*nya Hj. KARTINI YUNUS dengan menambahkan kata "*Lakurang siri*" (disertai dengan simbol tertawa);
- Bahwa benar postingan berupa tulisan dan gambar yang dibuat sebagai status di facebook tersebut ditag (ditandai) kepada orang tua maupun keluarga Terdakwa;
 - Bahwa benar kalimat itu Terdakwa tujukan kepada Hj. Kartini Yunus supaya Hj. Kartini Yunus membacanya;
 - Bahwa gambar yang ada dalam postingan Terdakwa peroleh dari hasil percakapan Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus di *whatsapp*;
 - Bahwa benar ada permasalahan antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus sebelum kejadian ini yakni pada tahun 2019 ketika Terdakwa dan Hj. Kartini Yunus sama-sama menunaikan ibadah umroh di Mekah, saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Hj. Kartini Yunus, dimana yang menjadi permasalahan saat itu Terdakwa dituduh oleh Hj. Kartini Yunus telah membujuk atau mempengaruhi jamaahnya, selain itu juga ada kata-kata dari Hj. Kartini Yunus yang membuat Terdakwa tersinggung;
 - Bahwa benar setelah kejadian di Mekah, Terdakwa dan Hj. Kartini Yunus pernah didamaikan namun tidak tercapai perdamaian sampai adanya postingan ini. Apalagi Hj. Kartini Yunus juga pernah menulis postingan mengenai "agen abal-abal" dan mentag (menandai) akunnya Travel Mega Wisata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung atas postingan tersebut, dan setelah itu Terdakwa memblokir Hj. Kartini Yunus di facebook dan Hj. Kartini Yunus memblokir Terdakwa di *whatsapp*;

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihari yang sama juga menulis dan memposting kalimat difacebook dengan kalimat : "KU kiraa TULUS ki minta maaf.. Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirimi semua kontakna.. weh Bodo kalaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu blokir itu tdk bakalan Sampai ke dia.. Kecuali Nu Bukai.. Ini.sampai di Saya.. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU.. Hahhahaha.. PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku... Malu maki.. Ini orang Toh bukan Dia ku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat.. Knapai Dapakko Toh VIRAL ko itu.. Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU...";
- Bahwa benar status Terdakwa tersebut banyak dikomentari oleh teman facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang dalam Undang – undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sehingga "setiap orang" disini menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Hj. Azizyah Usman Malik Alias Azizya Binti H.Usman Malik yang merupakan subjek hukum yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, oleh karena itu unsur setiap orang terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan"

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” di dalam Undang-undang ini sendiri tidak diatur secara jelas, termasuk dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana juga tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut, untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan arti frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak pula dijelaskan meskipun frasa “tanpa hak” ini adalah sangat penting, hal tersebut dikarenakan, unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “Tanpa Hak” atau dilakukan secara “Melawan Hukum” karena jika seseorang melakukan perbuatan tetapi tidak dilakukan dengan “Tanpa Hak”, dan tidak dilakukan dengan cara “Melawan Hukum”, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa kata “Hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sehingga tanpa hak mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan, namun jika kita mau merujuk pendapat dari Lamintang bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, meliputi beberapa pengertian, yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu, maka makna atau arti frasa “tanpa hak” dalam

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan bahwa benar Terdakwa telah memposting tulisan dan gambar melalui akun facebook miliknya yang bernama "Hj.Azizyah Usman" pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 pukul 15.26 WITA, yang dilakukan Terdakwa di rumahnya di Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan menggunakan handphone merk Samsung J6 Plus warna merah milik Terdakwa dengan postingan berbunyi **"Awwweh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)"**, dengan menambahkan di bawahnya berupa *screenshot* foto profil dan pesan *whatsapp* milik Saksi KARTINI YUNUS dengan menambahkan kata **"Lakurang siri"** (disertai dengan simbol tertawa), bahwa gambar dalam postingan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil percakapan Terdakwa dengan Saksi Kartini Yunus dalam aplikasi *whatsapp*, serta Terdakwa juga mentag (menandai) beberapa teman facebook Terdakwa termasuk orang tua maupun keluarga Terdakwa sehingga akibatnya postingan Terdakwa tersebut banyak dikomentari oleh teman facebook Terdakwa termasuk Saksi Hj.Sarmila Saharuddin Alias Mila Binti H.Saharuddin, Saksi Tisa Widiastuti Alias Tisa Binti Musa yang mana di depan persidangan menerangkan bahwa benar Terdakwa telah memposting status seperti kalimat di atas dan Saksi-Saksi tersebut turut memberikan komentar dalam kolom komentar pada akun facebook milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa benar kalimat dalam postingan yang ditulis oleh Terdakwa dalam akun facebooknya itu, Terdakwa tujuan kepada Saksi Kartini Yunus dengan tujuan agar Saksi Kartini Yunus membacanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting status di akun facebook miliknya tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Kartini Yunus yang terjadi pada tahun 2019 ketika Terdakwa dan Saksi Kartini Yunus sama-sama menunaikan ibadah umroh di Mekkah, saat itu

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Kartini Yunus, dimana yang menjadi permasalahan saat itu Terdakwa dituduh oleh Saksi Kartini Yunus telah membujuk atau mempengaruhi jamaahnya, selain itu juga ada kata-kata dari Saksi Kartini Yunus yang membuat Terdakwa tersinggung karena Saksi Kartini Yunus juga pernah menulis postingan mengenai “agen abal-abal” dan mentag (menandai) akunnya Travel Mega Wisata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung atas postingan Saksi tersebut, dan setelah itu Terdakwa memblokir Saksi Kartini Yunus di facebook dan Kartini Yunus memblokir kontak Terdakwa di whatsapp;

Menimbang, bahwa dihari yang sama juga selain postingan di atas, Terdakwa juga pernah menulis dan memposting kalimat di akun facebook milik Terdakwa lagi dengan tulisan “KU kiraa TULUS ki minta maaf.. Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirimi semua kontakna.. weh Bodo kalaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu blokir itu tdk bakalan Sampai ke dia.. Kecuali Nu Bukai.. Ini.sampai di Saya.. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU.. Hahhahaha.. PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku... Malu maki.. Ini orang Toh bukan Dia ku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat.. Knapai Dapakko Toh VIRAL ko itu.. Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU...”;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut semuanya telah dilihat dan di baca oleh Saksi Kartini Yunus di wall (dinding) akun facebook milik Terdakwa, hal tersebut Saksi Kartini Yunus ketahui karena diberitahu oleh teman Saksi Kartini Yunus dengan ucapan “semoga ibu tidak membacanya” sehingga Saksi Kartini Yunus penasaran lalu kemudian Saksi Kartini Yunus membuka akun facebook milik Terdakwa dan melihat postingan-postingan tersebut melalui Handphone di rumah Saksi Kartini Yunus pada tanggal 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Kartini Yunus melihat dan membaca status facebook milik Terdakwa tersebut, Saksi Kartini Yunus merasa dicemarkan nama baiknya karena dalam postingan tersebut terdapat nama dan foto Saksi Kartini Yunus dan Saksi Umar Husain yang juga merasa tersinggung karena adanya kata “lakurang siri” dan symbol tertawa yang di sematkan diatas foto akun whatsapp serta pesan whatsapp milik Saksi Kartini Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Ahli yang bernama RATNAWATI, S.S.,M.Pd yang dibacakan pada pokoknya menerangkan bahwa postingan Terdakwa melalui akun facebook “Hj.Azizyah Usman” denga kalimat : **“Awweh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol**

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)", dengan menambahkan di bawahnya berupa *screenshot* foto profil dan pesan *whatsapp* Saksi Hj. KARTINI YUNUS dengan menambahkan kata "**Lakurang siri**" (disertai dengan simbol tertawa), menurut pendapat Ahli dapat dimasukkan dalam jenis kata sindiran dengan menggunakan kata malu, yaitu Awwheh ... malu2ku Ja Saya, yang bermakna aduh, saya merasa sangat malu; Selanjutnya dalam postingan di akun ini kata malu dinyatakan kembali dalam bahasa daerah Bugis "**Lakurang siri**" yang diterjemahkan secara kata per kata dapat berarti Si kurang malu atau bermakna seseorang yang kurang rasa malu atau kurang harga diri. Kata-kata ini ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan kata-kata yang lain, sehingga dari segi bahasa dapat bermakna kata-kata ini merupakan ungkapan inti yang ingin disampaikan oleh penulis akun ini; Oleh karena itu dari segi bahasa pilihan kata yang digunakan oleh pemilik akun ini adalah kata malu yang dituliskan berupa sindiran kepada orang lain yang ada dalam tangkapan layar yang dia sertakan dan dipertegas lagi dengan makian dalam ungkapan Bugis "Lakurang siri", sehingga jika orang yang dimaksud tidak senang dan merasa dipermalukan dari sudut pandang bahasa dapat bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Ahli RATNAWATI, S.S.,M.Pd juga menerangkan bahwa postingan Hj. AZIZYAH USMAN di akunnya : "Ku kiraa TULUS ki minta maaf ... Sekalina DEH na ceribel.ka ... Alasannya Nakirim semua kontakna .. weh Bodo walaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu Bukai .. ini. sampai di Saya .. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU (simbol tertawa) Hahhahaha ... PINTAR2 KO sdikit kalau mau Nu masuk2i masalahku Malu maki ... ini orang Toh bukan Diaku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat .. Knapai Dapatko Toh VIRAL ko itu ... Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU ..."; bahwa Ku kiraa TULUS ki minta maaf ... Sekalina DEH na ceribel.ka, berdasarkan Analisa dari ahli tersebut menyimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung kata-kata sindiran dan kata makian yang ditujukan kepada seseorang sehingga dari segi bahasa dapat bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli RATNAWATI, S.S.,M.Pd dapat disimpulkan bahwa kedua postingan Terdakwa tersebut mengandung kata-kata makian dan sindiran yang dengan sengaja ditujukan kepada seseorang dan kata-kata tersebut memiliki makna rendah martabat dan atau memiliki makna tercela, atau tidak baik yang membuat orang lain merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya diburukkan atau dicemarkan, sehingga dari segi bahasa kedua postingan tersebut memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap kapasitas Ahli RATNAWATI, S.S.,M.Pd tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena setelah Majelis Hakim membaca profil dan latar belakang Pendidikan Ahli tersebut maka menurut Majelis Hakim, Ahli tersebut memiliki kapasitas sebagai Ahli Bahasa sehingga apa yang diterangkan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat dipergunakan dalam pertimbangan perkara aquo, karena Ahli tersebut juga telah memberikan keterangannya di depan Penyidik di bawah sumpah sehingga keterangan Ahli tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Ahli yang diucapkan dalam persidangan, sedangkan terhadap keterangan Ahli M.Akbar Amir yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan, karena menurut Majelis keterangan Ahli M.Akbar Amir tersebut saling bertentangan seperti menurut Ahli tersebut kata “Lakurang Siri” baru dapat bermakna negatif jika diikuti kata atau kalimat kerja atau perbuatan, akan tetapi ahli M.Akbar Amir menjelaskan bahwa kalimat “Lakurang Siri” itu bermakna atau memiliki arti “Kurang Malu”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, “Kurang Malu” itu sendiri sudah bermakna negatif tanpa harus ada kata kerja dibelakangnya, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa latarbelakang Terdakwa menuliskan tulisan atau postingan di akun facebook miliknya tersebut dilandasi suatu keadaan yaitu Terdakwa memiliki permasalahan dan tersinggung dengan kata-kata Saksi Kartini Yunus sehingga menurut Majelis Hakim, *mens rea* atau sikap batin Terdakwa saat menulis postingan dalam media sosial facebook miliknya tersebut mencerminkan keadaan hati Terdakwa yang marah, kesal dan jengkel atau perasaan yang negatif kepada Saksi Kartini Yunus, hal tersebut tercermin dari kalimat yang dituliskan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut dengan mencantumkan kalimat “Lakurang Siri” tanpa harus diikuti lagi dengan kata kerja atau perbuatan, sehingga Majelis Hakim mengambil dan menjadikan pertimbangan keterangan Ahli Bahasa RATNAWATI, S.S.,M.Pd yang menyebutkan bahwa postingan tersebut mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas nyata perbuatan Terdakwa menuliskan kalimat atau postingan status facebook dalam akun facebook miliknya dengan menyertakan foto profil akun whatsapp Saksi Kartini Yunus yang disertai dengan kalimat “Lakurang Siri” merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, karena sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ia ketahui dan kehendaki, dan oleh

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa merupakan suku bugis maka Terdakwa sudah pasti mengerti arti kata “Lakurang Siri” tersebut sehingga Terdakwa sudah menyadari akan akibat dari tulisan itu jika dibaca oleh Saksi Katini Yunus karena sejak awal berdasarkan pengakuan Terdakwa, status facebook tersebut memang ditujukan kepada Saksi Kartini Yunus bahkan upaya Terdakwa agar saksi Kartini Yunus membacanya maka Terdakwa menandai orang lain sehingga sudah pasti sangat disadari oleh Terdakwa bahwa status facebook tersebut akan sampai dan diketahui oleh Saksi Kartini Yunus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kalimat atau postingan Terdakwa di akun facebooknya tersebut mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik maka jika dihubungkan dengan pendapat Lamintang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif karena dalam Undang-Undang ini diatur mengenai larangan untuk itu dan perbuatan Terdakwa sudah pasti bertentangan dengan hak orang lain, dimana setiap orang dalam Undang-Undang berhak atas perlindungan kehormatan dan nama baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi, telah terpenuhi, sedangkan unsur “yang di tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, karena berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidaklah menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” melainkan kebencian antara Terdakwa dan Saksi Korban secara pribadi saja tanpa melibatkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair Penuntut Umum dan harus pula dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama**

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang dalam Undang – undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Hj. Azizyah Usman Malik Alias Azizya Binti H.Usman Malik selaku subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, oleh karena itu unsur setiap orang terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam dakwaan sebelumnya;

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” tidak akan lagi dijelaskan pengertiannya karena telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur selanjutnya yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair di atas, bahwa benar Terdakwa melalui akun facebook miliknya yang bernama "Hj.Azizyah Usman" pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 pukul 15.26 Wita, yang dilakukan Terdakwa di rumahnya di Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk memposting tulisan dan gambar tersebut yaitu menggunakan alat berupa handphone merk Samsung J6 Plus warna merah milik Terdakwa yang terqualifikasi sebagai informasi elektronik, dengan postingan berbunyi **"Awwheh ... malu2ku Ja Saya Kalau Sdh Mi ku BLOKIR orang Baru Pi kubuka BLOKIRAN nya baru Kirim Maaf Lahir dan Batin ... Asssduhh ... Bae masih Ku tutupi Namanu (simbol tertawa) ... Saya POST biar TEMAN2 bisa NILAI ... dan BUNGKAM ... jng Kau Tambai2 kalau Maccaritai ... masih banyak Ji lagi ... tapi inimo.Dulu nah (simbol tertawa) ... Apa nurasa2 GAES (simbol menjulur lidah keluar)"**, dengan menambahkan di bawahnya berupa *screenshot* foto profil dan pesan *whatsapp* Saksi Hj. KARTINI YUNUS dengan menambahkan kata **"Lakurang siri"** (disertai dengan simbol tertawa);

Menimbang, bahwa selain postingan di atas, Terdakwa juga pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 pukul 20.35 Wita juga menulis dan memposting kalimat diakun facebook milik Terdakwa dengan tulisan **"KU kiraa TULUS ki minta maaf.. Sekalina DEH na ceribel.ka... Alasannya Nakirimi semua kontakna.. weh Bodo kalaupun nukirimi semua Kontakmu yng Sdh Nu blokir itu tdk bakalan Sampai ke dia.. Kecuali Nu Bukai.. Ini.sampai di Saya.. Artinya Nu bukai BLOKIRANNU.. Hahhahaha.. PINTAR2 KO sedikit kalau mau Nu masuk2i masalahku... Malu maki.. Ini orang Toh bukan Dia ku temani bermasalah tapi dia Lbh Semangat.. Knapai Dapakko Toh VIRAL ko itu.. Ini ISTRI PRAJURIT IBU PIA TAPI attitudenya Bukan Istri PRAJURIT AU..."**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kalimat dalam postingan yang ditulis Terdakwa dalam akun facebooknya yang merupakan informasi elektronik dibuat dengan tujuan agar Saksi Kartini Yunus membacanya, dengan cara Terdakwa mendistribusikan, mentransmisikan dan

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



membuat dapat diakses dengan cara Terdakwa menandai (mentag) orang lain dengan harapan informasi elektronik tersebut sampai kepada Saksi Kartini Yunus dan benar saja postingan Terdakwa tersebut di baca oleh Saksi Kartini Yunus di wall (dinding) akun facebook Terdakwa hal tersebut Saksi Kartini Yunus ketahui karena diberitahu oleh teman Saksi yang berkata “semoga ibu tidak membacanya” sehingga Saksi Kartini Yunus penasaran dan membuka akun facebook Terdakwa dan melihat postingan-postingan tersebut melalui Handphone di rumah Saksi Kartini Yunus pada tanggal 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Kartini Yunus melihat dan membaca status facebook milik Terdakwa tersebut, Saksi Kartini Yunus merasa dicemarkan nama baiknya karena dalam postingan tersebut terdapat nama dan foto Saksi Kartini Yunus dan Saksi Umar Husain yang juga merasa tersinggung karena adanya kata “lakurang siri” dan kata “PIA” yang merupakan singkatan dari Persatuan Istri Angkatan Udara;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memposting status di akun facebook miliknya tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Kartini Yunus sebelum kejadian ini yakni pada tahun 2019 ketika Terdakwa dan Saksi Kartini Yunus sama-sama menunaikan ibadah umroh di Mekkah, saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Kartini Yunus, dimana yang menjadi permasalahan saat itu Terdakwa dituduh oleh Saksi Kartini Yunus telah membujuk atau mempengaruhi jamaahnya oleh Terdakwa, selain itu juga ada kata-kata dari Saksi Kartini Yunus yang membuat Terdakwa tersinggung karena Saksi Kartini Yunus juga pernah menulis postingan facebook mengenai **“agen abal-abal” dan mentag (menandai) akunnnya Travel Mega Wisata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung atas postingan Saksi tersebut**, dan setelah itu Terdakwa memblokir Kartini Yunus di facebook dan Kartini Yunus memblokir Terdakwa di whatsapp;

Menimbang, bahwa kalimat “Lakurang Siri” tersebut memiliki makna negatif yang berarti kurang rasa malu, oleh karenanya menurut pendapat Ahli RATNAWATI, S.S.,M.Pd menerangkan bahwa kedua postingan di akun facebook milik Terdakwa tersebut mengandung kata-kata makian dan sindiran yang dengan sengaja ditujukan kepada seseorang dan kata-kata tersebut memiliki makna rendah martabat dan atau memiliki makna tercela, atau tidak baik yang membuat orang lain merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan, sehingga dari segi bahasa kedua postingan tersebut memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini, berlaku asas kehati-hatian, yang dalam penjelasan pasal 3 dalam Undang-Undang ini disebutkan

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga jika asas ini dihubungkan perbuatan Terdakwa, maka dapat diartikan bahwa seharusnya ketika Terdakwa menulis atau membuat postingan di media sosial atau dalam hal ini di akun facebook miliknya, seharusnya Terdakwa telah menyadari akibat yang akan ditimbulkan karena ketika informasi elektronik itu sudah didistribusikan atau ditransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik itu maka hal tersebut dapat mengakibatkan orang lain merasa terhina atau dicemarkan nama baiknya, sehingga seharusnya Terdakwa tidak memposting status facebook tersebut, karena berdasarkan keterangan Saksi korban Kartini Yunus dan juga Suaminya, ketika Saksi tersebut telah melihat dan membaca status atau postingan facebook Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2020, maka Saksi Korban dan Suaminya merasa malu dan merasa nama baiknya dicemarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan pertimbangan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi korban Kartini Yunus dan Suaminya yaitu Saksi Umar Husain, akan tetapi memang permohonan maaf tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi Korban Kartini Yunus dan Suaminya yaitu Saksi Umar Husain tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim, Terdakwa di depan persidangan benar-benar telah menunjukkan rasa bersalahnya dan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya karena menurut

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sebenarnya antara Terdakwa dan Saksi Korban pernah mau melakukan perdamaian secara tertulis akan tetapi hal tersebut tidak terwujud karena adanya permintaan uang yang besarnya tidak disanggupi oleh pihak Terdakwa sehingga perdamaian itu tidak terlaksana, selanjutnya hal yang dipertimbangkan pula adalah bahwa Terdakwa adalah seorang istri dan ibu yang sedang hamil muda, dan bahkan ketika Terdakwa dalam proses penyidikan dan ditahan, menurut keterangannya, Terdakwa pernah mengalami keguguran akan tetapi Allah memberikan rejeki dengan kehamilan Terdakwa yang sekarang ini, sehingga dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan pertimbangan bahwa Terdakwa sedang hamil muda sehingga sangat manusiawi jika hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena pembedaan tidak semata absolut untuk pembalasan melainkan pidana juga harus memiliki manfaat bagi masyarakat atau terhadap pelaku itu sendiri khususnya kelangsungan hidup Terdakwa dan janin dalam kandungannya ke depan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 lembar hasil screen shot dari akun facebook An. "Hj.Azizyah Usman" tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan 1 buah HP merk Samsung J6 plus karena merupakan alat yang dipakai melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Hj.Kartini Yunus merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan dan Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan seorang ibu dan istri yang sedang mengandung;

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. AZIZYAH USMAN MALIK Binti H. USMAN MALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. AZIZYAH USMAN MALIK Binti H. USMAN MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. AZIZYAH USMAN MALIK Binti H. USMAN MALIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar hasil screen shot dari akun facebook An. Hj. Azizyah Usman"; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 - 1 buah HP merk Samsung J6 plus; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami: Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing - masing sebagai Hakim

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ariya Satria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)